



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN PAUD

No: 96/06.04/DPMPTSP/VIII/2021

- Membaca : Surat Permohonan dari Sdr/i PUTRA SUKMONO, SE tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "**PAUD ABDUL MULUK**"
- Menimbang : Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia No,20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tahun 2014 tentang pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan Izin Kepada
- Nama : PUTRA SUKMONO, SE
Alamat : JL. PONDOK MAYANG BLOK B2 NO. 06
Nama Yayasan : **YAYASAN ABDUL MULUK BATIN TUIT**
Alamat Yayasan : JL. SINGGALANG VII
Kelurahan/Kecamatan : Tangkerang Timur / Tenayan Raya
Untuk Operasional Satuan Pendidikan
- Nama Sekolah : **PAUD ABDUL MULUK**
Alamat Sekolah : JL. SINGGALANG VII
Kelurahan/Kecamatan : Tangkerang Timur / Tenayan Raya
Jenis Pendidikan : Taman Kanak-kanak (TK)
Nama Notaris : CECEP SUKANDAR, SH, MKn
No. Akte Notaris : 02
Tanggal : 4 Mei 2020

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua : Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan **30 Agustus 2021** sampai dengan tanggal **30 Agustus 2024** dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 30 Agustus 2021
a.n. **WALIKOTA PEKANBARU**
**Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
Kota Pekanbaru



MUHAMMAD JAMIL, M.Ag, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 9750603 200112 1 003